

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hubungan muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.<sup>1</sup> Seorang pekerja atau yang biasa disebut dengan buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, akan tetapi mereka mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat produksi tersebut sehingga menghasilkan barang yang di inginkan.<sup>2</sup> Besaran upah juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sehingga dalam hal pemberian upah, seorang penyewa jasa harus memperhatikan hak-hak yang diterima oleh seorang buruh.<sup>3</sup>

Upah merupakan uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>4</sup> Perjanjian kerja dalam *syari'at* Islam digolongkan kepada perjanjian sewa

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm 215.

<sup>2</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema imani Press, 2005), hlm 212.

<sup>3</sup> JM. Muslimin and Nurul Etika, "Wages in the Theoretical Perspectives and Islam" , Al-Adalah Vol. 17, Nomor 2, 2020 hlm 335

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata* (Yogyakarta: UII, 2014), hlm 11.

menyewa (*al-ijarah*), yaitu “*ijarah a'yan*”, yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.<sup>5</sup> Dalam istilah hukum Islam *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>6</sup> Adapun syarat-syarat *ijarah* yaitu: kedua belah pihak baliq dan berakal, saling rela (tidak ada unsur keterpaksaan), manfaatnya jelas, objek *al-ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objeknya sesuai yang diharamkan *syara'*, dan upahnya jelas. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah untuk lebih terwujud.<sup>7</sup> Sebagaimana di dalam Alquran surah Al-Nahl ayat 90 juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)

---

<sup>5</sup> Julita, Lailan Safina Hasibuan, “Islamic Perspectives in the Provision of Wages (Ujrah)(Empirical Study of The Qur'an Interpretation)” *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* Vol.5 No.2, pp. 577-587, July, 2022 hlm 580.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 281.

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 125.

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sehingga dalam pemberian upah, seorang penyewa jasa harus berlaku adil dalam hal pemberian upah terhadap buruh (Q.S Al-Nahl /16:97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lakilaki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>9</sup>

Surat Al-Nahl ayat 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah/balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam bentuk pahala).<sup>10</sup> Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Perkembangan praktik upah mengupah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Salah satu bentuk upah mengupah yang menarik dibahas adalah pengupahan atas jasa buruh tani ubi jalar di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama R, *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm 215.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 219.

<sup>10</sup> Wiwin agustian, Dina Melita, “*konsep pengupahan dalam manajemen syariah*” Maret 2020 Vol. 3, No, h 40

Permasalahan yang terjadi mengenai perbedaan upah laki-laki dan perempuan. Perbedaan upah merupakan suatu ketidakadilan bagi buruh tani perempuan, walaupun pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama-sama berat.

Penduduk Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mayoritas penduduknya adalah sebagai Petani. Akan tetapi tidak semua penduduk Desa Samuda memiliki lahan pertanian untuk dikelola. Hingga akhirnya kebanyakan dari penduduk masyarakat Desa Samuda yang tidak memiliki lahan pertanian bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat sekarang ini di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri sedang musim hujan hingga menyebabkan lahan-lahan yang ada kebanyakan terendam air. Namun petani di Desa Samuda ada yang masih bisa bertani ubi jalar, mereka menanam ubi jalar di dekat lahan sawit karena disana dataran lahannya lebih tinggi sehingga tidak terendam air dan bisa ditanami ubi jalar. Di saat para petani ubi jalar tiba memanen ubi jalar, biasanya meminta beberapa orang buruh tani ubi jalar (orang yang mengambil upah) untuk membantu memanen ubi dan mengumpulkan hasil ubi jalar yang telah tiba waktunya untuk dipanen. Pengupahan buruh tani ubi jalar di Desa Samuda menggunakan sistem harian adapun upahnya antara lain:

1. Bagi buruh tani ubi jalar laki-laki dari jam (07.00 WITA-11.00 WITA) Istirahat dan lanjut lagi jam (13.00 WITA- 16.00 WITA). Rata-rata dalam sehari buruh tani laki-laki bisa memanen ubi sebanyak 40kg dan diberi upah RP 120.000.

2. Bagi buruh tani ubi jalar perempuan dari jam (09.00 WITA-11.00 WITA) Istirahat dan lanjut lagi jam (13.00 WITA- 16.00 WITA). Rata-rata dalam sehari buruh tani ubi jalar perempuan bisa memanen ubi sebanyak 30kg dan diberi upah RP 70.000.<sup>11</sup>

Artinya dalam perkilogram dari hasil panen yang diperoleh buruh tani ubi jalar laki-laki di harga Rp 3.000, sedangkan perkilogram dari hasil panen yang diperoleh buruh tani ubi jalar perempuan di harga Rp 2.333.

Berdasarkan informasi dari petani pembayaran upah pada buruh tani ubi jalar di Desa Samuda relatif lebih banyak upah yang didapatkan buruh tani laki-laki dibanding upah buruh tani perempuan. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai transaksi upah mengupah di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun, penduduknya masih minim pengetahuan dalam bermua'malah. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul "Sistem Upah-mengupah Buruh Tani Ubi Jalar (Studi di Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan)."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem upah-mengupah buruh tani di Desa Samuda?
2. Bagaimana faktor penyebab perbedaan upah buruh tani laki-laki dengan perempuan?

---

<sup>11</sup> Bapak Wahyudin, Petani, Wawancara Pribadi, Jam 16.00-17.00 Wita, Desa Samuda Nagara, 10 Mei 2023

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem upah-mengupah buruh tani ubi jalar di Desa Samuda.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan upah buruh tani ubi jalar laki-laki dengan perempuan.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah praktik sistem pengupahan buruh tani ubi jalar yang di tinjau dalam hukum islam dan Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksanaan praktik upah mengupah buruh tani ubi jalar serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan praktik maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud judul, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas yaitu:<sup>12</sup>

1. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>13</sup> Sistem yang penulis maksud disini yaitu aturan dan strategi yang menentukan pembayaran upah yang di terima pekerja pemanen ubi jalar.
2. Upah-mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.<sup>14</sup> Upah-mengupah yang dimaksud disini adalah memberikan sejumlah uang kepada pekerja pemanen ubi jalar sebagai ganti jasa atas pekerjaan yang di berikan selesai.
3. Buruh tani adalah orang yang bekerja dikebun atau sawah milik orang lain dengan mendapat upah. Buruh tani yang dimaksud peneliti disini adalah seseorang yang bekerja dilahan orang lain untuk memanen ubi jalar.
4. Ubi jalar adalah tanaman yang tumbuh menjalar di atas tanah dan menghasilkan umbi dalam tanah.

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm 1470.

<sup>13</sup> Ibid., hlm 1270.

<sup>14</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm 114.

## F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka (*prior research*) tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian oleh Sumartini, Mahasiswa jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*”<sup>15</sup> Meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang upah-mengupah namun saudari Sumartini mengangkat permasalahan tentang Praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yaitu kerjasama dalam bidang pengairan yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan pertanian. Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak petani memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dan pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur tanah yang pembayaran upahnya ditanggung sampai musim panen. Pelaksanaan akad ijarah di Desa Sidodadi terjadi secara lisan berdasarkan saling percaya diantara

---

<sup>15</sup> Sumartini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*” Skripsi pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020

kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan yang ingin penulis teliti adalah permasalahan ada nya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki.

2. Penelitian oleh Hermawan, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah Studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung”*<sup>16</sup> yang mengangkat permasalahan tentang pemerintah daerah kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam PERDA Kota Bandar Lampung no 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi di samping mendapatkan gaji pokok dari pemerintah daerah kota Bandar Lampung petugas pengangkut sampah masih meminta upah terhadap masyarakat yang setiap hari di ambil sampah sisa makanan dan lain sebagainya. Pengambilan upah yang dilakukan petugas pengangkut sampah berbeda-beda nominalnya dari RP.20.000- 50.000, apabila masyarakat tidak mau membayar sesuai yang di minta maka petugas pengangkut sampah enggan untuk mengambil sampahnya padahal mereka sudah mendapat gaji dari pemerintah. Pengambilan upah ini dilakukan dengan sebelah pihak karna tidak ada perjanjian di awal antara masyarakat dan pengangkut sampah dan tanpa persetujuan pemerintahan di kelurahan

---

<sup>16</sup> Hermawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut Sampah Studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung*”Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriRaden Intan Lampung, 2020.

setempat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Upah yang didapatkan buruh tani perempuan di Desa Samuda relatif lebih banyak upah yang di dapatkan buruh tani laki-laki di banding upah buruh tani perempuan. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh laki-laki.

3. Penelitian oleh Nurul Mukromah, Mahasiswa jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung dengan judul Penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*"<sup>17</sup> yang mengangkat kasus tentang akad dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'jir*) sebagai penerima upah, dalam hal ini mu'ajir menawarkan pekerjaan kepada musta'jir namun musta'jir meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh musta'jir terkadang tidak sesuai yang diharapkan oleh mu'ajir, misalnya dalam segi kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara kualitas tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak mu'ajir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah permasalahan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan.

---

<sup>17</sup> Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*"Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriRaden Intan Lampung, 2017.

4. Penelitian oleh Alvionita, Mahasiswa Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika Dengan Sistem Kiloan (Studi pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu)”* yang mengangkat kasus tentang penetapan upah jasa setrika pada Star Wash laundry di Kelurahan Pringsewu Barat menggunakan sistem kiloan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan pada Star Wash laundry di Kelurahan Pringsewu Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan upah jasa setrika dengan sistem kiloan pada Star Wash laundry di Kelurahan Pringsewu Barat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah permasalahan perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam.<sup>18</sup>
5. Jurnal yang berjudul *“Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri perspektif Ekonomi Islam”* oleh M. Mabruki Faozi dan Putri Inggih Rahmiyanti dari hasil dari penelitiannya, sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasikan dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah

---

<sup>18</sup> Alvionita, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Jasa Setrika Dengan Sistem Kiloan (Studi pada Star Wash Laundry di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu)”* Skripsi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah permasalahan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar tulisan ini lebih terarah dan data dipahami sebagaimana mestinya maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisikan beberapa informasi tentang teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian yakni tentang pengertian Upah

---

<sup>19</sup> M. Mabruuri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri perspektif Ekonomi Islam*” Vol 11 Nomor 1. 2016.

(*Ujrah*), Dasar Hukum Upah (*ujrah*), rukun dan syarat Upah (*ujrah*), Sistem Pengupahan dalam Islam, dan Teori tentang '*urf*'.

BAB III Metode Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian data-data terkait yang sudah di dapat dianalisis dengan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini terdiri dari, penyajian data dan analisis.

BAB V Penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran.